

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa badan usaha koperasi simpan pinjam tidak hanya menghimpun dana para anggotanya tetapi juga menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya. Dalam memberikan pinjaman ada perjanjian utang piutang yang cukup jelas dimengerti, bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan sangat mudah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank karena cukup rumit syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi pada masing-masing lembaga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada pada koperasi mereka memberikan bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan cukup mudah dan penyelesaian kredit macetnya sering menggunakan jalur non litigasi (Negosiasi) tetapi kekurangannya utang piutang hanya bernominal kecil dan dikoperasi ini harus rela bersabar demi mendapatkan pinjaman. Apabila kelebihan utang piutang dibank mereka akan mencairkan dana dihari itu juga, mendapatkan pinjaman dengan nominal yang cukup tinggi, tetapi kekurangannya bunga pinjaman yang diberikan lebih tinggi dan pihak bank bisa melakukan tindakan paksa menyita aset apabila tidak bisa melunasi utang-utangnya.

2. Dalam perjanjian utang piutang dikoperasi simpan pinjam hendaknya pihak debitur dan kreditur sama-sama mengetahui dan memahami isi perjanjian agar menghindari terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kewajibannya, selain itu perjanjian ini sebagai perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pada penyelesaian sengketa utang piutang dikoperasi simpan pinjam ini bisa menggunakan dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi jika timbul permasalahan utang piutang bernominal kecil maka pihak koperasi selalu menggunakan cara persuasif dalam bernegosiasi karena mereka mengedepankan asas kekeluargaan demi kesejahteraan anggota. Tidak hanya itu jika pinjaman yang diberikan koperasi bernominal cukup besar ketika menggunakan penyelesaian secara negosiasi tidak menemukan hasil, maka pihak koperasi akan menggunakan cara litigasi sebagai penyelesaian sengketanya.

B. SARAN

Adapun saran untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk merubah atau menambahkan isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengenai sanksi kepada anggota yang lalai untuk memenuhi kewajiban membayar utang piutang atau pinjaman. Agar koperasi di Indonesia tidak di anggap remeh oleh para anggotanya yang mengajukan pinjaman dan juga untuk meminimalisir adanya kredit macet atau wanprestasi.